

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori

1. Teori Pengembangan Usaha

Secara umum, pengembangan bisnis sangat penting untuk kewirausahaan. Ini mengharuskan seorang wirausahawan untuk berinovasi, mengenali peluang yang mungkin dilewatkan orang lain, memanfaatkannya, dan mengelola bisnis secara efektif. Hughes dan Kapoor mendefinisikan bisnis dan pengembangan bisnis sebagai operasi manusia yang sistematis dalam memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.¹

Oleh karena itu, pengembangan usaha adalah suatu jenis usaha bagi usaha itu sendiri untuk memungkinkannya meningkatkan dan mencapai kesuksesan dan keuntungan. Proses menjalankan bisnis itu sendiri dimana kemungkinan bisnis berkembang dan tumbuh dalam hal ini merupakan indikator perkembangan bisnis.

2. Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider adalah salah satu yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perilaku seseorang. Metode dimana kita menentukan penyebab dan motivasi perilaku seseorang dijelaskan oleh teori atribusi. Hipotesis ini menyinggung bagaimana seorang individu memaknai alasan-alasan perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan diselesaikan baik secara internal, kualitas, karakter, cara pandang, dan sebagainya. Atau eksternal, seperti tekanan keadaan atau situasi tertentu yang akan mempengaruhi perilaku individu.² Memahami alasan seseorang atas peristiwa yang mereka alami dan reaksi mereka terhadapnya dijelaskan oleh teori atribusi. Hipotesis atribusi masuk akal bahwa ada perilaku yang

¹ <https://www.teknatekno.com/23843/pengembangan-usaha-menurut-para-ahli.html> di akses pukul 13.25 tanggal 19 Maret 2023

² Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial (Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Empirik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 108.

terkait dengan perspektif dan kualitas individu, sehingga orang dapat mengatakan hanya dengan melihat cara berperilaku, sikap atau kualitas individu dapat diketahui dan juga dapat meramalkan perilaku individu. mengelola keadaan tertentu.

Fritz Heider juga menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kekuatan internal (karakteristik pribadi seperti kemampuan, usaha, dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (karakteristik lingkungan seperti peraturan dan cuaca). Dia menekankan bahwa emosi secara tidak langsung merupakan penentu perilaku yang paling signifikan. Evaluasi kinerja individu telah dikatakan dipengaruhi oleh atribusi internal dan eksternal, seperti bagaimana atasan memperlakukan bawahan, serta sikap individu dan kepuasan kerja.

Jika orang lebih fokus pada kualitas batin mereka daripada kualitas luar mereka, mereka akan bertindak. Karena akan dilakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM akibat penyaluran dana zakat produktif LAZISNU Kudus, maka peneliti menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini. Perhatian khusus diberikan pada dampak yang dirasakan UMKM penerima dana zakat produktif baik maupun sesudah menerima bantuan.

B. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis kata zakat mengandung arti suci, berkembang dan pemberian.³ Dalam kitab-kitab syariat Islam, kata zakat dicirikan sebagai surgawi, berkembang, mencipta dan nikmat. Juga, jika pemahaman ini dikaitkan dengan kekayaan, sesuai dengan ajaran Islam, kelimpahan yang dapat dizakatkan akan tumbuh dan berkembang, meningkat karena bersifat surgawi dan disukai (membawa besar bagi kehidupan dan kehidupan pemilik harta).⁴

³ Ahad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 1.

⁴ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 41.

Sedangkan yang dimaksud dengan “zakat” merupakan sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat Allah dan dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁵

2. Syarat Wajib Zakat⁶

a. Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukuk yang telah ditetapkan.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik.

c. Baligh dan berakal

Sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimiliki dan tidak sedang dalam kehilangan akal (gila).

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena zakat. Artinya tidak semua harta terkena wajib zakat dan ada ketentuan dan syaratnya.

e. Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal zakat pada harta yang wajib dizakati, penentuan nishab merupakan ketentuan ajaran. Hikmah dan Manfaat Zakat Islam dengan tujuan mengamankan harta yang dimiliki muzakki.

f. Milik penuh (milkuttam)

Harta yang dimiliki adalah secara utuh dan berada ditangan sendiri.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Dalam Zakat, Infak, Shodaqoh* (Jakarta Gema Insani Pers: 1998), 13.

⁶ Siti Aminah Chaniago, ‘Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan’, *Jurnal Hukum Islam*, 13.1 (2015), 47–56.

- g. Kemilikan harta sudah mencapai waktu setahun
 Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, dan hartanya masih utuh sampai berakhirnya tahun maka wajib mengeluarkan zakat.
- h. Tidak dalam keadaan berhutang
 Apabila syarat dan rukunnya zakat sudah dilakukan akan tetapi masih mempunyai hutang, maka tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya terlebih dahulu.

3. Syarat Sah Zakat

Adapun syarat sah zakat sebagai iberikut:

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).⁷

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat diantaranya ialah:

- a. Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab penyebabnya.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.
- g. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan,

⁷ Wahbah Al-zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 114-117

sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Sebagian besar para ulama sepakat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.⁸

- h. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu ialah mengeluarkan sebagian harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar untuk orang lain sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁹

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Penerima zakat atau disebut mustahiq secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يُوَالِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.

⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta : Diva Press, 2013), 55.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 14.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Quran, 2015), 196.

- b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
- d. Mu'allaf yaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu
- e. umat Islam atau iagar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.
- f. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- g. Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- h. Fi Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- i. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹¹

6. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut iini:

- a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- c. Keturunan Rasulullah Saw.
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 18.

mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.

- e. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah Saw kepada Mu'az sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az, beritahukanlah kepada mereka (umat Islam), "Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat islam)".¹²

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" daya produksi."¹³

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih

Kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran inserta fungsi sosial ekonomis dari zakat.¹⁴

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 215 -217.

¹³ Peter Salim, Salim S Ninth Collegiate, *English-Indonesian Dictionary*,(Jakarta:Modern English Press,2000

¹⁴ Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), 34-35.

usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁵

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang di berikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran dan Hadist. Zakat membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikan zakat dan harta yang dizakati. Ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dapat imenjadi rujukan yang menjelaskan tentang Zakat adalah sebagai berikut :

a. Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)¹⁶

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas bahwa, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Dari hal ini, bahwa zakat adalah memperbaiki yang berarti pembersih diri yang didapat setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Dan

¹⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008), 64.

¹⁶ Alquran, at-Taubah ayat 103, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah /Tafsir Al-Qur'an Revisi Terjemahan oleh Lajnah Pantashih Mushaf Al-Qur'an, 2009), 203

memperat hubungan tali penguat antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah SWT dan saling menguntungkan satu sama lain.

b. Hadis

لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ قَالَا
عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ. رواه الجماعة.

Artinya : “Tatkala Rasulullah saw.mengutus Mu’az ke Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu’az, “Beritahukanlah kepada mereka penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka (Penduduk Yaman)”. (Riwayat jama’ah ahli hadis).

Hadist di atas menjelaskan bahwa, setiap orang yang memiliki harta lebih atau melebihi nisabnya, wajib membayar zakat yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.¹⁷

Al-Qur’an dan Al-Hadis di atas menerangkan bahwa pada prinsipnya para ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum zakat adalah wajib, atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya dan zakat mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriah.

3. Tujuan Zakat Produktif

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelataran dan kepapaannya sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbelik kenjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan Yusuf Qardawi di atas yaitu: menciptakan keadilan sosial mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik

¹⁷ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, *Hukum Fiqh Lengkap*, 206-207.

menjadi muzaki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini.¹⁸

4. Distribusi Zakat Produktif

Dalam al Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan iorang, seperti firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 berbunyi:

تَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْعَامِرِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ
حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-peangurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah : 60)¹⁹

Berdasarkan Ayat di atas bahwa yang berhak menerima zakat alah delapan asnaf yaitu: orang kafir, orang miskin, muzaki, muallaf, orang yang berhutang, memerdekakan budak, sabilillah dan Ibnu Sabil.

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru , 1992), 92.

¹⁹ Alquran, at-Taubah ayat 60, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah /Tafsir Al-Qur'an Revisi Terjemahan oleh Lajnah Pantashih Mushaf Al-Qur'an, 2009), 196

setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Distribusi zakat produktif dibagi menjadi: produktif konvensional dan produktif kreatif

a. Produktif konvensional

Dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

b. Produktif kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana Kesehatan dan tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembang usaha mikro kecil menengah (UMKM).²⁰

5. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²¹ Pengelolaan zakat sebenarnya mempunyai sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya, yaitu sisi penerimaan dan sisi penyaluran atau pendayagunaan.²²

Prosedur Pengelolaan zakat mencakup beberapa proses, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan.

²⁰ Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif "Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 35.

²¹ Hertanto Widodo dan Teten, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat, Institusi Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat Asy Syaamil Press & Grafika 2001), 10.

²² K.A. Perwaatmaja, *Membumikan Ekonomi di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), 124.

b. Pengorganisasian

Dalam rangka pengelolaan zakat, maka pengelolaan zakat produktif harus dikembangkan secara sistematis dan efisien. Ada beberapa prinsip pengorganisasian yang dijadikan landasan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan merupakan pegawai fulltime dengan tenaga profesional untuk menangani pengelola zakat dengan memperhatikan kualifikasinya yang harus dimiliki oleh amil zakat.
- 2) Perlunya kebijaksanaan zakat, yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan obyek pendayaagunaannya untuk suatu waktu tertentu. Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayaagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif bagi pembangunan masyarakat sejahtera.
- 3) Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak, dan sedekah permasalahan pengumpulan dan pendayaagunaannya.
- 4) Penyuluhan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat dengan teratur dan terus menerus, baik melalui pengajuan maupun kegiatan lain.²³

c. Pelaksanaan

Tahap berikutnya setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditemukan dari awal. Dengan pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua langkah diantaranya:

1) Penghimpunan dana

Panduan dalam penghimpunan dan mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelola zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana konsekuensi

²³ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi*, 366.

pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.

2) Penyaluran dana

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas disbanding penghimpunan dana mencakup penerima dana, prosedur penyaluran dana dan pertanggung jawaban.²⁴

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses terakhir dari proses manajemen yang sangat baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan dilakukan sebelum proses dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.²⁵ Dalam organisasi lembaga pengelola zakat, pengawasan dibedakan atas dua substansi, yakni:

1) Secara fungsional, pengawasan built in melekat interen dalam diri setiap amil. Dan pengawasan melekat ini, secara tegas imemposisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral, fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara tak langsung amil dipaksa dewasa, matang dan sangat tanggung jawab. Subtansi inilah yang membedakan dengan lembaga sosial umum lainnya. Untuk meyakinkan publik bahwa instansi amil resmi merupakan lembaga yang amanah dan bertanggung jawab, maka ada tiga jenis pertanggung jawaban yang harus benar-benar diperhatikan oleh para pengelola zakat, yakni:

- a) Pertanggung jawaban substantif. Secara subtansi, inti pengelolaan zakat adalah pada sisi penyaluran, semakin tinggi angka penyaluran zakat, maka akan semakin tinggi angka pula tingkat penerimaan zakat
- b) Pertanggung jawaban administrasi dan etika. Pertanggung jawaban administrasi ini sangat

²⁴ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi*, 77.

²⁵ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi*, 87.

erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik.

- c) Pertanggung jawaban etika. Sangat erat kaitannya dengan aspek “Kepantasan” atau kepatutan dari suatu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh para penggiat zakat. Kepantasan ini harus direfleksikan dalam seluruh kegiatan pengelolaan zakat.
- 2) Secara formil, lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syari’ah dilembagakan secara structural. Bersifat formal di sahkan melalui surat keputusan yang diangkat Badan pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syari’ah berat di iatas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang Dewan Syari’ah melegalisasi dan mengesahkan setiap program yang menyimpang dari ketentuan syari’ah. Mengingat namanya adalah Dewan Syari’ah, maka dewan ini diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli dibidangnya. Dipimpin oleh Ketua Dewan Syari’ah, yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota dewan Syari’ah.²⁶

D. Konsep UMKM

1. Definisi UMKM

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

²⁶ Eri Sudewo, *Managemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan Prinsip Dasar*, (Ciputat:Institut Manajemen Zakat Asy Syaamil Press & Grafika 2004), 141.

usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²⁷

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2,5 milyar.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar²⁸

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik

²⁷ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 16-19

²⁸ Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

(BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara.

Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara²⁹.

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).³⁰
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

²⁹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11.

³⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 12

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³¹

3. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya.

- a. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut:
 - Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
 - Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
 - Pada umumnya, belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir.
 - Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
 - Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.

³¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 12.

- Perputaran usaha (turnover) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
 - Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.
- b. Ciri-ciri usaha kecil di antaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut.
- Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
 - SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
 - Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
 - Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.
 - Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 9 orang.³²
- c. Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
- Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
 - Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur

³² Sri Handini, *Manajemen UMKM Dan Koprasi (Optimalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai)*, (Surabaya: Unitomo Press,2019), 26.

sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.

- Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
- Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, “upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
- Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
- Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.³³

4. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dibandingkan dengan usaha besar antara lain:

- a. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
- c. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis
- d. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan

Beberapa kelemahan UMKM

- a. Kesulitan pemasaran Hasil
- b. Keterbatasan finansial UKM.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
- d. Keterbatasan teknologi

³³ Sri Handini, *Manajemen UMKM Dan Koperasi (Optimalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai)*, 27.

5. Permasalahan yang Dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah

- a. Faktor Internal
 - Kurangnya Permodalan
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas
 - Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Faktor Eksternal
- b. Faktor Eksternal
 - Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
 - Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
 - Implikasi Otonomi Daerah
 - Implikasi Perdagangan Bebas
 - Sifat Produk Dengan *Lifetime* Pendek
 - Terbatasnya Akses Pasar

6. Upaya untuk Pengembangan UKM

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
- b. Bantuan Permodalan
- c. Perlindungan Usaha
- d. Pengembangan Kemitraan
- e. Pelatihan
- f. Membentuk Lembaga Khusus
- g. Memantapkan Asosiasi
- h. Mengembangkan Promosi
- i. Mengembangkan Kerjasama yang Setara.³⁴

³⁴Sri Handini, *Manajemen UMKM Dan Koperasi (Optimalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai)*, 47.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul (Volume, Nomor, Tahun)	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	Arif Setiawan, Darsono isadirana, Sholih Mu'adi "Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kalisan Surabaya" Vol 18 Nomor 4, 2015 ³⁵	Pada jurnal ini pemanfaatan dana zakat produktif untuk pengembangan UMKM melalui Program Jatim Makmur Program yang meliputi kegiatan: pelatihan ketrampilan kerja, bantuan alat kerja serta bantuan modal usaha bergulir. Bantuan modal bergulir dirintis sejak tahun 2006 berupa pemberian bantuan pinjaman permodalan tanpa bunga bagi Usaha Mikro (UMKM) di wilayah Jawa Timur dengan memberikan bantuan permodalan disertai pendampingan	Persamaan: Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan objek penelitian yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dari dana zakat produktif. Perbedaan: Perbedaan dari penelitian ini adalah bentuk pentasyarufan, barang maupun pinjaman dana tanpa adanya pengembalian dalam pemberian secara kontan

³⁵ Arif Setiawan, Darsono isadirana, Sholih Mu'adi " *Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kalisan Surabaya*" Vol 18 Nomor 4, 2015, 251.

No	Peneliti & Judul (Volume, Nomor, Tahun)	Hasil	Persamaan & Perbedaan
		<p>usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Dalam penyaluran dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pelaku UKM/mustahik ada 2 bentuk penyaluran yang sebenarnya hampir mirip dan saling terkait erat, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan kepada mustahik berupa alat kerja bagi mereka yang memiliki ketrampilan akan tetapi tidak memiliki modal untuk membuka usaha. • Pinjaman modal bergulir untuk UKM dengan membentuk kelompok koperasi dengan anggota 	

No	Peneliti & Judul (Volume, Nomor, Tahun)	Hasil	Persamaan & Perbedaan
		sebanyak 10 orang.	
2.	M Usman, Nur Sholikin “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten Jawa Tengah” 2021 ³⁶	Pada tahun 2018, Kecamatan Pedan merupakan salah satu daerah yang dipilih oleh Baznas untuk diberikan zakat produktif kepada para pelaku UMKM nya. Daerah ini dipilih karena mempunyai potensi yang bagus untuk diberdayakan sehingga diharapkan masyarakatnya dapat survive dan keluar dari zona kemiskinan. Adapun masyarakat di kecamatan Pedan yang telah dipilih oleh Baznas untuk mendapatkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha berjumlah 31 orang, dengan jenis usaha dibidang-bidang makanan/kuliner, asesoris/fashion,	Persamaan: persamaan dari penelitian ini adalah pemberian bantuan berupa modal usaha kepada mustahiq di bidang kuliner, asesoris dan jasa Perbedaan: perbedan dari penelitian ini adalah kuantitas UMKM yang di beri modal usaha dan di perdayakan lebih banyak dan tersebar di kabupaten bukan hanya di kecamatan saja

³⁶ M Usman, Nur Sholikin “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten Jawa Tengah” 2021,

No	Peneliti & Judul (Volume, Nomor, Tahun)	Hasil	Persamaan & Perbedaan
		peternakan, jasa. Disini penulis akan membandingkan jumlah pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif dengan setelah menerima zakat produktif	
3.	Yhogie Rhanwa Soegiar Jr, Nani Machendrawaty, Yuliani. "Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan dalam Pengembangan UMKM" Vol 1 Nomor 2, 2016. ³⁷	Implementasi dari strategi pengelolaan dana zakat BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM adalah melalui program Pemberian Modal Usaha, Simpanan, dan Simpanan Investasi. Dari hasil strategi yang ada di BMT ItQan itu lumayan signifikan dalam mengembangkan UMKM, karena banyak sekali usaha yang berkembang khususnya di Cicaheum dikarenakan dampak dari adanya program-program	Persamaan: Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan objek penelitian yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dari dana zakat produktif. Perbedaan dari penelitian ini, penelitian tersebut lebih kesistem koprasari'ah

³⁷ Yhogie Rhanwa Soegiar Jr, Nani Machendrawaty, Yuliani. " *Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan dalam Pengembangan UMKM*" Vol 1 Nomor 2, 2016, 153.

No	Peneliti & Judul (Volume, Nomor, Tahun)	Hasil	Persamaan & Perbedaan
		kreatif yang dimiliki BMT ItQan. Salah satunya ialah pemberian modal kerja, dimana pemberian modal kerja itu sangat mudah mengajukannya sehingga masyarakat mengikuti program itu dan termotivasi untuk bisa menstabilkan ekonomi keluarganya.	
4.	Subandi “Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Produktif (Zis Berbasis Kewirausahaan di LAZIZNU Kota Metro” Vol 1 Nomor 1, 2016. ³⁸	Bentuk zakat produktif dan telah dibuktikan berupa bantuan hewan ternak di antaranya kambing betina yang pengelolaannya secara bergulir, berarti disini masyarakat tidak meikirkan diri sendiri tetapi mmemikirkan orang lain (orientasi sosial). Dan pada	Persamaan: Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan tujuan yaitu mengentaskan kemiskinan secara bertahap melalui bantuan dana zakat produktif serta program ekonomi yaitu

³⁸ Subandi “ *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Produktif (Zis Berbasis Kewirausahaan di LAZIZNU Kota Metro*” Vol 1 Nomor 1, 2016, 166.

No	Peneliti & Judul (Volume, Nomor, Tahun)	Hasil	Persamaan & Perbedaan
		<p>tahun 2014 sebanyak 22 Kambing dang pada tahun 2015 sebanyak 48 kabing dan 22 Orang pengusa mikro, dengan demikian secara terprogram akan dapat mengetaskan kemiskinan secara terencana selama masa hikmat per 5 tahun dan telah dilakukan penerimaan hasil Zakat dari muzakki kepada mustahiq berupa bia siswa anak miskin di lingkungan sekolah/madrasah sebanyak 36 orang, salah satunya melalui perogram ini, serta target dari kalangan pengurus PC NU Kota metro, dan masyarakat NU melalui MWC (Majelis Wakil Cabang) yang ada dikecamatan dan para cendekiawan NU Kota Metro. LAZIZNU KOTA</p>	<p>NU PRENEUR Perbedaan Perbedaan dari penelitaian ini yaitu bantuan zakat produktif berupa barang produktif seperti hewan ternak secara langsung bukan berupa modal usaha.</p>

No	Peneliti & Judul (Volume, Nomor, Tahun)	Hasil	Persamaan & Perbedaan
		METRO juga memiliki program jangka pendek dan jangka panjang yang telah direncanakan, berupa NU Preneur, NU Smart, NU Care dan NU Skill.	
5.	Luthfan Hibatul Wafi, Sri Herianingrum “Pemberian Zakat Produktif Untuk Kinerja Modal Usaha dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat di Bojonegoro” Vol 6 No 7 Tahun 2019. ³⁹	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik Nilai T <i>Statistic</i> untuk variabel zakat produktif sebesar 8,412 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,968 dan nilai signifikansi ebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja usaha yang dijalankan	Persamaan: Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan meneliti pengaruh dana zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik (UMKM) Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari penelitian ini lebih signifikan membahas

³⁹ Luthfan Hibatul Wafi, Sri Herianingrum “Pemberian Zakat Produktif Untuk Kinerja Modal Usaha dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat di Bojonegoro” Vol 6 No 7 Tahun 2019, 1503

No	Peneliti & Judul (Volume, Nomor, Tahun)	Hasil	Persamaan & Perbedaan
		mustahik dengan produktivitas yang baik, maka semakin tinggi pula kesejahteraan yang diterima oleh mustahik.	tentang UMKM, bukan hanya kinerja modal usaha

F. Kerangka Berpikir

Keberhasilan suatu program di tinjau dari seberapa manfaat program tersebut bagi penerima, begitupun pentasarufan dana zakat produktif untuk pengembangan UMKM, baik dampak sebelum menerima bantuan dan setelah menerima bantuan.

Pada perkembangan pentasyarufan dana zakat lebih efisien bukan hanya konsumtif melainkan secara produktif dengan demikian pemberian zakat dapat membuat para penerima dapat menghasilkan sesuatu secara teras imenerus dengan harta zakat yang telah di terimanaya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak di habiskan tetapi di kembangkan dan di gunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha merekadapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mendapatkan penghasilan tetap dan dapat meningkatkan usahanya.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

